



## **PUTUSAN**

Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxx, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di xxxxxxxx,  
Kabupaten Sumbawa, selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA,  
bertempat tinggal di xxxxxxxx,  
Kabupaten Sumbawa, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di dalam sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, tertanggal 03 Agustus 2020, telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 26/26/I/2011, tanggal 26 Januari 2011;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan milik paman dari Tergugat yang terletak di xxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a) xxxxxxxxx, umur 9 tahun 4 bulan;
  - b) xxxxxxxxx, umur 7 tahun;
4. Bahwa, sekitar akhir bulan Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, menendang, pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran.
  - b. Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat.
  - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan jika Tergugat pergi hingga larut malam bahkan sampai subuh baru pulang ke rumah.

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 2 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Mei tahun 2020 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan sampai sekarang;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan 2 orang mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **H. Akhmad Junaedi, S.H.**, dan **Khairil, S.Ag.** akan tetapi juga tidak berhasil;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 3 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari isi gugatan tersebut, dan selanjutnya Tergugat menjawab gugatan tersebut secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokok jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 1 sampai dalil nomor 3 gugatan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 gugatan Penggugat bahwasanya sekitar akhir bulan Januari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, menurut Tergugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak benar adanya;
4. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 huruf a gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, menendang, pada anggota badan Penggugat jika terjadi pertengkaran, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT;
5. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 huruf b gugatan Penggugat bahwasanya dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha Penggugat, yang sebenarnya menurut Tergugat adalah bahwa dalil tersebut keliru, karena Tergugat bekerja di bengkel milik keluarga Tergugat dan Tergugat selalu memberikan uang hasil pekerjaan Tergugat;
6. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 4 huruf c gugatan Penggugat bahwasanya Tergugat Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan jika Tergugat pergi hingga larut malam bahkan sampai subuh baru pulang ke rumah, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat hanya terkadang saja

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nongkrong* sampai malam, itupun tidak sering, dan hanya *menongkrong* kumpul-kumpul bersama teman di depan rumah, bahkan kakak laki-laki Penggugat turut *nongkrong* bersama Tergugat dan kawan-kawan lainnya;

7. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil nomor 5 gugatan Penggugat bahwasanya puncak dari pertengkaran tersebut pada awal bulan Mei tahun 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
8. Bahwa, Tergugat membantah dalil nomor 6 gugatan Penggugat bahwasanya hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi, menurut Tergugat yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat masih sanggup mempertahankan rumah tangga;
9. Bahwa, atas diktum gugatan Penggugat, Tergugat mohon agar menolak gugatan Penggugat karena Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokok *repliknya* adalah bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, atas *replik* lisan Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokok *dupliknya* adalah bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula dan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, setelah selesai tahapan jawab-menjawab, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 26/26/I/2011, tanggal 26 Januari 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni:

1. xxxxxxxxxx, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Sumbawa,

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 5 dari 19 halaman



hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai ayah kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kos-kosan milik paman Tergugat di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa;
  - d. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena masalah ekonomi, dan saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat;
  - f. Bahwa, saksi memang tidak pernah melihat secara langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali ada pertengkarannya selalu saja Penggugat pulang ke rumah saksi dan mengatakan kalau Tergugat telah mengusir Penggugat, dan setelah beberapa hari Tergugat datang menjemput Penggugat dan meminta maaf serta mengaku salah kepada saksi, akan tetapi setelah keduanya kembali rukun, hal yang sama selalu terulang kembali, Tergugat berkali-kali mengaku salah dan meminta maaf kepada saksi lalu mengulangnya lagi;
  - g. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah hingga saat ini keduanya tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
2. xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar, saksi

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 6 dari 19 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kos-kosan di Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa;
- d. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- e. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya baru-baru ini saja Tergugat bekerja di bengkel;
- f. Bahwa, saksi memang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali ada pertengkaran selalu saja Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat telah mengusir Penggugat, dan setelah beberapa hari Tergugat datang menjemput Penggugat dan meminta maaf serta mengaku salah, akan tetapi setelah keduanya kembali rukun, hal yang sama selalu terulang kembali, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat lari ke rumah orang tuanya lagi;
- g. Bahwa, saksi melihat Tergugat mengamuk di rumah keluarga saksi, barang-barang rumah tangga seperti TV rusak dihancurkan oleh Tergugat saat memaksa Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama;
- h. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2020, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah hingga saat ini keduanya tidak pernah rukun kembali dan sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 7 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Bahwa, setelah Penggugat selesai mengajukan bukti-bukti, selanjutnya Tergugat menghadirkan 2 orang saksi di dalam sidang, yakni:

1. **xxxxxxxxx**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di **xxxxxxxxx** Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai teman Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat dan saksi sering main dan nongkrong di rumah Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa, saksi bisa dikatakan hampir setiap hari nongkrong bersama-kawan-kawan yang lain di rumah Penggugat dan Tergugat sampai jam 11 atau jam 12 malam, terkadang jika sedang waktu luang sampai jam 3 pagi, namun tidak sering;
  - c. Bahwa, ketika saksi ada di rumah atau sedang nongkrong di depan rumah luar sesekali mendengar jika Penggugat menggerutu atau bertengkar kecil dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat menggerutu, karena saksi menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga;
  - d. Bahwa, saksi pernah datang menagih hutang di depan Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi sempat emosi kepada Penggugat dan Tergugat karena hutang belum terbayar, dan seketika itupula Penggugat mengamuk memarahi Tergugat di depan saksi karena merasa tidak mengetahui perihal hutang Tergugat terhadap saksi;
  - e. Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui perihal KDRT Tergugat kepada Penggugat;
  - f. Bahwa, Tergugat sekarang bekerja di bengkel milik keluarga Tergugat, dan sebelumnya pun Tergugat memang bekerja di bengkel tersebut namun sempat beberapa bulan tidak bekerja di bengkel lagi karena Tergugat membuka bisnis judi togel di rumahnya;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **8** dari **19** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Tergugat adalah sebagai tetangga Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena rumah saksi berhadapan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak akrab dengan Penggugat karena saksi jarang berbicara dengan Penggugat, hanya bertegur sapa saja bila saksi bertemu Tergugat sambil lalu ataupun jika bertemu bersilangan di persimpangan jalan;
  - b. Bahwa, memang Tergugat dan teman-teman Tergugat biasa nongkrong di depan rumah Tergugat dan saksipun pernah sesekali ikut nongkrong bersama, namun saksi nongkrong tidak sampai jam 10 malam karena harus segera pulang dan istirahat tidur di rumah, dan saksi tidak mengetahui sampai jam berapa Tergugat dan teman-teman nongkrong apakah sampai larut malam atau tidak karena saksi jam 10 malam sudah harus tidur, karena keesokan pagi saksi harus kembali bekerja;
  - c. bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, dan sampai saat ini keduanya sudah tidak pernah lagi terlihat berkumpul bersama;
  - d. bahwa, saksi hanya beberapa kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena suaranya cukup keras sampai terdengar dari rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tidak pernah mengetahui perihal KDRT Tergugat terhadap Penggugat;
  - e. Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat bekerja di bengkel milik keluarga Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan saksi, dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan di dalam sidang;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 9 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa di bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 10 dari 19 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang pada pokok dalilnya adalah karena akhir bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan pada pokok permasalahannya adalah sebagaimana terurai dalam posita nomor 4 dalil gugatan Penggugat, selanjutnya pada awal bulan Mei tahun 2020 pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya memuncak, dan akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang mana pada pokoknya sebagaimana terurai dalam BAS tanggal 25 Agustus 2020, Tergugat membantah dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam *repliknya* secara lisan Penggugat yang pada pokok *repliknya* Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa, atas *replik* Penggugat Tergugat dalam *dupliknya* secara lisan tetap berpegang pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil/alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam dalil nomor 4 (empat)

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **11** dari **19** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya bahwa alasan tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Sehingga yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah terjadi adanya dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai perkara perceraian yang di dalam gugatannya didalilkan alasan mengenai perselisihan dan pertengkaran terdapat aturan khusus mengenai pembuktiannya (*lex specialis derogat legi generali*) yaitu sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*. Maka perihal perkara *a quo* kunci permbuktian terletak dengan bukti saksi yang mengetahui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum harus merupakan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* harus menerangkan terkait apakah benar adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 12 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **xxxxxxxxxx**, sebagai ayah kandung Penggugat dan **xxxxxxxxxx**, sebagai kakak ipar Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g, keduanya berumur lebih dari 15 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 172 RB.g, serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat yang mana kedua saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi melihat Tergugat yang seringkali datang meminta maaf dan mengaku salah untuk dapat merujuk Penggugat saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran diantara keduanya, selanjutnya secara materiil keterangan saksi I dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya dalam sidang Tergugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yakni **Beny Helua Hattasuddin Syam bin Samsuddin**, sebagai teman Penggugat dan **Sirajuddin bin Kamsiah**, sebagai tetangga Penggugat, kedua saksi Tergugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g, keduanya berumur lebih dari 15 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 172 RB.g, serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 175 R.Bg, selanjutnya secara formil kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Tergugat tersebut yang menerangkan di dalam sidang bahwasanya kedua saksi pernah hanya

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 13 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi Tergugat menerangkan bahwasanya memang Tergugat sering nongkrong di malam hari bersama teman-temannya di depan rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Tergugat membuktikan dalil bantahan Tergugat bahwasanya Tergugat tidak melakukan KDRT, namun kedua saksi Tergugat membuktikan bahwasanya dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta kedua saksi Tergugat cukup membuktikan bahwasanya Tergugat hampir setiap malamnya lebih mementingkan kumpul bersama dengan teman-temannya tanpa memperhatikan kepentingan istri dan anak di rumahnya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang baik bukti-bukti dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat, yang mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, dan dalam sidang Penggugat telah membuktikan dalil-dalil pertengkarannya, berkali-kali Tergugat datang meminta maaf merujuk Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat namun pertengkaran tersebut terulangi kembali, sehingga menjadi alasan kuat bagi Penggugat yang ingin segera bercerai dengan Tergugat. Bahkan Penggugat di setiap sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali. Maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 14 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan kembali, fakta ini berdasarkan pengamatan Majelis Hakim yang mana disetiap jalannya sidang Penggugat menyatakan tidak ingin berdamai kembali dengan Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa selama proses sidang berlangsung dan disetiap tundaan sidang Tergugat ada kesempatan bagi Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tuanya, namun Tergugat sampai saat ini tidak berhasil membujuk hati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan mencabut gugatan perkara ini, upaya damai juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator 2 orang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar namun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, dan bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak dapat didamaikan kembali. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali;

3. Bahwa, sudah tidak ada lagi kemaslahatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila tetap dipertahankan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, rumah tangga tersebut dibiarkan terus-menerus semakin tenggelam dalam kemudhorotan yang sangat besar, karena Penggugat sebagai seorang istri yang seharusnya menghormati Tergugat sebagai suami

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 15 dari 19 halaman



Penggugat, namun oleh karena kebenciannya maka tidak ada lagi ketaatan Penggugat sebagai istri kepada suami. Begitupun sebaliknya, Tergugat sebagai seorang suami yang seharusnya berkewajiban mengayomi, menjaga dan mendidik Tergugat sebagai istri, namun jika akibat kebenciannya kepada suami maka Penggugat tidak lagi bersedia dinaungi dan menuruti Tergugat, maka dalam menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga Tergugat telah gagal karena tidak dapat lagi mempertahankan dan menjaga hati Penggugat sebagai istri Tergugat untuk tetap mencintai suaminya, pada akhirnya tidak ada lagi kemaslahatan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Dan jika kemudhorotan dalam rumah tangga tersebut terus dibiarkan terjadi dan sama sekali tidak ada kemaslahatan yang didapat, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga *mudhorot* yang lebih besar lagi harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب

بالمصالح

Artinya : “Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahah”

4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat disatukan kembali karena antara Penggugat telah berpisah tempat tinggal selam kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2020,

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 16 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini keduanya tidak dapat dirukunkan kembali, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali*" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terakbulnya gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 KHI Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman 17 dari 19 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari ini juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Khairil, S.Ag.**

**Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti

**Yuni Hidayat Sahidin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp140.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **18** dari **19** halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai      Rp    6.000,00 +

**J u m l a h      Rp256.000,00**

Putusan Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Sub, Halaman **19** dari **19** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)